



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanuar Riski Bin Bambang;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Patimura Rt.03, RW.10, Ds. Kalisat, Kec. Kalisat Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana melanggar Pasal 196 UU.RI No.36 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) butir warna Putih Logo "Y" yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk Uji Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Type Redmi Note 3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna merah hitam;
- Uang Tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2020, bertempat di pinggir alun-alun Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Ia Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan Ayat (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa sudah terbiasa membeli Pil Logo "Y" kepada Sdr. Faisal, dan selanjutnya pada Minggu tanggal 6 September 2020 terdakwa memesan kembali untuk membeli lagi pil tersebut dengan cara menghubungi Faisal dengan cara mengechat melalui pesan whatsapp, dan waktu itu terdakwa pesan akan membeli Pil Logo "Y" sebanyak 2 (dua) box isi 188 butir dengan harga Rp.380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa diberi Pil Logo "Y" oleh Faisal lalu Terdakwa membawa Pil Logo "Y" tersebut ke alun-alun Desa Tamanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna hitam merah untuk menemui Sdri. Nadia yang sebelumnya sudah memesan Pil Logo "Y" tersebut, dan Terdakwa waktu itu menjual Pil Logo "Y" kepada Nadia seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000.- (delapan ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan Pil Logo "Y" kepada Nadia lalu Pil Logo "Y" tersebut ditarus diatas paving oleh Nadia, dan selanjutnya datang petugas Polres Bondowoso dan menangkap Terdakwa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.8578/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 bahwa tablet warna putih Logo "Y" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Yanuar Riski Bin Bambang pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2020, bertempat di pinggir alun-alun Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Ia Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan Ayat (3) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa sudah terbiasa membeli Pil Logo "Y" kepada Sdr. Faisal, dan selanjutnya pada Minggu tanggal 6 September 2020 terdakwa memesan kembali untuk membeli lagi pil tersebut dengan cara menghubungi Faisal dengan cara mengechat melalui pesan whastap, dan waktu itu terdakwa pesan akan membeli Pil Logo "Y" sebanyak 2 (dua) box isi 188 butir dengan harga Rp.380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa diberi Pil Logo "Y" oleh Faisal lalu Terdakwa membawa Pil Logo "Y" tersebut ke alun-alun Desa Tamanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna hitam merah untuk menemui Sdri. Nadia yang sebelumnya sudah memesan Pil Logo "Y" tersebut, dan Terdakwa waktu itu menjual Pil Logo "Y" kepada Nadia seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000.- (delapan ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan Pil Logo "Y" kepada Nadia lalu Pil Logo "Y" tersebut ditarus diatas paving oleh Nadia, dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang petugas Polres Bondowoso dan menangkap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.8578/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 bahwa tablet warna putih Logo "Y" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohman Sutenang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir alun-alun, Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dikarenakan mengedarkan, menjual Pil Logo Y tanpa keahlian kefarmasian dan tanpa izin edar;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 188 butir pil logo Y dalam satu box ditemukan di paving sebelah Terdakwa duduk, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,00 merupakan uang hasil penjualan Pil Logo Y, 1 Unit HP Merk Xioami Type Redmi Note 3 Warna Gold yang dipergunakan untuk komunikasi ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 Unit Honda Supra X Nopol.P-5393-QV warna merah hitam yang diparkir didepan Terdakwa dipinggir jalan dan kesemuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, Pil Logo Y tersebut Terdakwa jual dengan cara melalui HP dan 1 Box berisi 188 butir dijual dengan harga Rp.380.000,00 setelah itu ketemu ditempat yang telah disepakati dan transaksi terjadi untuk serah terima uang dan barang;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai menyerahkan Pil Logo Y yang dipesan Sdri.Nadia dan sudah membayar uang sejumlah Rp.400.000,00 namun uang kembaliannya sebesar Rp.20.000,00 belum diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Pil Logo Y tersebut dari Sdr.Faisal yang beralamat di Kalisat Jember, 1 Box berisi 188 butir dengan harga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 dijual lagi seharga Rp.380.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Rp.80.000,00

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardiyan Pandu P, S.H., dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Bondowoso;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir alun-alun, Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dikarenakan mengedarkan, menjual Pil Logo Y tanpa keahlian kefarmasian dan tanpa izin edar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 188 butir pil logo Y dalam satu box ditemukan di paving sebelah Terdakwa duduk, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,00 merupakan uang hasil penjualan Pil Logo Y, 1 Unit HP Merk Xioami Type Redmi Note 3 Warna Gold yang dipergunakan untuk komunikasi ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 Unit Honda Supra X Nopol.P-5393-QV warna merah hitam yang diparkir didepan Terdakwa dipinggir jalan dan kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, Pil Logo Y tersebut Terdakwa jual dengan cara melalui HP dan 1 Box berisi 188 butir dijual dengan harga Rp.380.000,00 setelah itu ketemu ditempat yang telah disepakati dan transaksi terjadi untuk serah terima uang dan barang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai menyerahkan Pil Logo Y yang dipesan Sdri.Nadia dan sudah membayar uang sejumlah Rp.400.000,00 namun uang kembaliannya sebesar Rp.20.000,00 belum diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli Pil Logo Y tersebut dari Sdr.Faisal yang beralamat di Kalisat Jember, 1 Box berisi 188 butir dengan harga Rp.300.000,00 dijual lagi seharga Rp.380.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Rp.80.000,00
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli menjabat sebagai Staf Farmakin dan Perijinan Dinas Kesehatan, Kab. Bondowoso sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Ahli sebagai Kasi Farmakin dan Perijinan bertugas melakukan pengawasan produk farmasi, makanan dan minuman disarana produksi dan distribusi dan memproses perijinan dari tenaga medis dan paramedis, sarana produksi dan distribusi farmakin;
 - Bahwa, obat yang disita dari terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual atau diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (apotik, rumah sakit, puskesmas, bali pengobatan karena termasuk obat keras sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya bahwa obat pil warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dipinggir alun-alun Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab. Bondowoso Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Polres Bondowoso karena diduga tanpa hak dan tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan dan menjual pil warna putih logo Y;
- Bahwa, Terdakwa sudah terbiasa membeli pil logo Y kepada Sdr. Faisal, dan selanjutnya pada Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa memesan kembali untuk membeli lagi pil logo Y tersebut dengan cara menghubungi Sdr.Faisal dengan cara mengechat melalui pesan whastap, dan waktu itu Terdakwa pesan akan membeli pil logo Y sebanyak 2 (dua) box isi 188 butir dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa diberi pil logo Y oleh Sdr. Faisal lalu Terdakwa membawa pil logo Y tersebut ke alun-alun Desa Tamanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna hitam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah untuk menemui Sdri. Nadia yang sebelumnya sudah memesan pil logo Y tersebut, dan Terdakwa waktu itu menjual pil logo Y kepada Sdri.Nadia seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan pil logo Y kepada Sdri.Nadia lalu pil logo Y tersebut ditarus diatas paving oleh Sdri.Nadia, dan selanjutnya datang petugas Polres Bondowoso dan menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa ;

- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapati barang bukti berupa : 188 butir pil logo Y warna putih, dan 1 unit HP merk Xiaomi, Uang tunai Rp.400.000,00 dan 1 unit sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa tidak memilk iijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 188 (seratus delapan puluh delapan) butir warna Putih Logo “Y” yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk Uji Kriminalistik di Laboraturium Forensik Cabang Surabaya;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Type Redmi Note 3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna merah hitam;
- Uang Tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir alun-alun, Desa Tamanan, Kec.Tamanan, Kab.Bondowoso dikarenakan mengedarkan, menjual Pil Logo Y tanpa keahlian kefarmasian dan tanpa izin edar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 188 butir pil logo Y dalam satu box ditemukan di paving sebelah Terdakwa duduk, Uang Tunai sebesar Rp.400.000,00 merupakan uang hasil penjualan Pil Logo Y, 1 Unit HP Merk Xioami Type Redmi Note 3 Warna Gold yang dipergunakan untuk komunikasi ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 Unit Honda Supra X Nopol.P-5393-QV warna merah hitam yang diparkir didepan Terdakwa dipinggir jalan dan kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pil Logo Y tersebut Terdakwa jual dengan cara melalui HP dan 1 Box berisi 188 butir dijual dengan harga Rp.380.000,00 setelah itu ketemu ditempat yang telah disepakati dan transaksi terjadi untuk serah terima uang dan barang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai menyerahkan Pil Logo Y yang dipesan Sdri.Nadia dan sudah membayar uang sejumlah Rp.400.000,00 namun uang kembaliannya sebesar Rp.20.000,00 belum diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli Pil Logo Y tersebut dari Sdr.Faisal yang beralamat di Kalisat Jember, 1 Box berisi 188 butir dengan harga Rp.300.000,00 dijual lagi seharga Rp.380.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Rp.80.000,00
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.8578/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 bahwa tablet warna putih Logo "Y" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras";
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama YANUAR RISKI Bin BAMBANG yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Ardiyan Pandu bersama Saksi Roham Sutenang merupakan Anggota Polri Bondowoso melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di pinggir Alun-Alun Desa Tamanan, Kec. Tamanan, Kabupaten Bondowoso, mengamankan Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi, berupa Pil logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai menyerahkan Pil Logo Y yang dipesan Sdri.Nadia dan sudah membayar uang sejumlah Rp.400.000,00 namun uang kembaliannya sebesar Rp.20.000,00 belum diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap. Bahwa, Terdakwa membeli Pil Logo Y tersebut dari Sdr.Faisal yang beralamat di Kalisat Jember, 1 Box berisi 188 butir dengan harga Rp.300.000,00 dijual lagi seharga Rp.380.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Rp.80.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.8578/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 bahwa tablet warna putih Logo "Y" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras"; Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 188 (seratus delapan puluh delapan) butir warna Putih Logo “Y” yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk Uji Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Dirampas untuk dimusnahkan**, dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Type Redmi Note 3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna merah hitam;
- Uang Tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara, dikarenakan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis dan berupa sejumlah uang dan barang yang bernilai ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YANUAR RISKI Bin BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 188 (seratus delapan puluh delapan) butir warna Putih Logo "Y" yang sudah disisihkan 2 (dua) butir untuk Uji Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Type Redmi Note 3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X No.Pol.P-5393-QV warna merah hitam;
- Uang Tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., Budi Santoso. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati., S.H.

Budi Santoso. S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15